



PUTUSAN

Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

I. Nama Lengkap : MUHAMMAD SUBIANTO alias SUBIK bin BARI;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sidoyoso Kali Selatan No. 98 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

II. Nama Lengkap : HARIANTO alias MBAH DI bin BARI;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 01 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sidoyoso Kali Utara No. 93, Kel. Simokerto,
Kec. Simokerto- Surabaya atau kost di Jl. Tambak
Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

Halaman 1 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
8. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Fardiansyah, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Fardiansyah, SH. dan Rekan" yang beralamat di Karanglangit RT.001-RW.001 Karanglangit Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor. 1536/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby, atas nama terdakwa Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dkk;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2021 Nomor : Reg. Perk. : PDM – 687/Enz.2/09/2021, sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah tempat kost di Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari yang biasanya membeli narkotika sabu-sabu dari untuk dijual lagi maupun dikonsumsi, sehingga pada Senin, 21 Juni 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa II menghubungi orang bernama Tewel dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menemui Tewel di suatu tempat di daerah Rangkah dan ketika bertemu, terdakwa membayar sabu-sabu yang dipesannya secara tunai seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari Tewel, terdakwa II kemudian kembali ke tempat tinggalnya dan disana, terdakwa II membagi-bagi sabu-sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) plastik klip ukuran paket hemat kemudian terdakwa II menghubungi temannya bernama OKI (masih dalam pencarian) dan menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu kepada Oki dengan pesan agar Oki menjualkan ketujuh paket sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket terdakwa konsumsi bersama saksi Nia Rahmawati (diperiksa dalam berkas terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17:00 WIB, terdakwa II menghubungi terdakwa I Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari yang adalah adik kandungnya dan menyuruh terdakwa I agar menemui Oki untuk menanyakan

Halaman 3 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



ketujuh poket sabu-sabu yang ditiptikan terdakwa II pada pagi harinya, dengan pesan agar terdakwa I mengambil uang hasil penjualan serta mengambil sisa sabu-sabu yang belum laku dijual oleh OKI. Terdakwa I kemudian langsung menemui Oki di daerah Makam Rangkah dan mengambil uang hasil penjualan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik klip sabu-sabu yang belum terjual. Setelah menemui Oki, terdakwa I langsung menuju ke kamar kost terdakwa II di Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya dengan maksud untuk menyerahkan uang dan sabu-sabu yang diambil dari OKI namun sebelum bertemu terdakwa II, terdakwa I tertangkap oleh saksi Sutrisno dan timnya dari Polrestabes Surabaya karena ternyata telah mengetahui transaksi / perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama Oki.

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, polisi menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I berupa : 2 (dua) plastik klip berisi berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan dibalik masker yang dipakai terdakwa I dan uang tunai sebanyak Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam saku celana yang dipakainya. Terdakwa I menjelaskan bahwa kedua plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah sabu-sabu milik kakaknya (terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari) yang diambil dari Oki dan uang dalam saku celana terdakwa I adalah hasil penjualan dari Oki untuk diserahkan kepada terdakwa II. Atas keterangan terdakwa I, saksi Endwin Andi dan timnya kemudian mendatangi terdakwa II di tempat kostnya Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya dan menangkap terdakwa II yang saat itu sedang bersama saksi Nia Rahmawati. Polisi kemudian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan bervariasi, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal putih, 1 (satu) buah botol plastik / bong, 1 (satu) timbangan elektrik dan sebuah kotak warna coklat (dijadikan barang bukti dalam berkas terpisah). Terdakwa II menerangkan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) platik klip berisi sisa narkotika jenis sabu adalah miliknya yang biasa dibeli dari Tewel kemudian dikonsumsi menggunakan ketiga pipet diatas bersama saksi Nia. Terdakwa II juga membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu-sabu dan uang tunai yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I adalah benar milik terdakwa II yang berasal dari orang bernama Oki. Terdakwa II biasanya menyuruh terdakwa I untuk mengirimkan sabu-sabu kepada pembeli dengan imbalan turut serta mengkonsumsi sabu-sabu, namun para terdakwa dalam membeli, menerima, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika ini, tidak dilengkapi izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih, yang ditemukan dan dalam penguasaan terdakwa I, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05560/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt; M.T, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

a. barang bukti nomor : 11514/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;

b. barang bukti nomor : 11515/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram;

dengan kesimpulan bahwa kedua barang bukti diatas dengan total berat bersih sebesar : 0,098 gram, *positif* mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah tempat kost di Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang diterima pihak kepolisian tentang sering terjadinya transaksi dan / atau penyalahgunaan narkotika sebuah tempat kost di Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya sehingga saksi Sutrisno dan timnya dari Satreskoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap terdakwa I yang saat itu hendak mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa II yang berada di tempat kost yang dihuni terdakwa II. Ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I berupa : *2 (dua) plastik klip berisi berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan dibalik masker yang dipakai terdakwa I dan uang tunai sebanyak Rp. 528.000.- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam saku celana yang dipakainya.* Terdakwa I menjelaskan bahwa kedua plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah sabu-sabu milik kakaknya (terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari) yang diambil dari Oki dan uang dalam saku celana terdakwa I adalah uang hasil penjualan dari Oki untuk diserahkan kepada terdakwa II. Atas keterangan terdakwa I, saksi Endwin Andi dan timnya kemudian mendatangi terdakwa II di tempat kostnya Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. 2, Kec. Rangkah – Surabaya dan menangkap terdakwa II yang saat itu sedang bersama saksi Nia Rahmawati. Polisi kemudian melakukan

Halaman 6 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



pengeledahan di kamar terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan bervariasi, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal putih, 1 (satu) buah botol plastik / bong, 1 (satu) timbangan elektrik dan sebuah kotak warna coklat (dijadikan barang bukti dalam berkas terpisah). Terdakwa II menerangkan 3 (tiga) plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu adalah miliknya yang biasa dibeli dari Tewel kemudian dikonsumsi menggunakan ketiga pipet diatas bersama saksi Nia. Terdakwa II juga membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi sabu-sabu dan uang tunai yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I adalah benar milik terdakwa II yang berasal dari orang bernama Oki. Terdakwa II biasanya menyuruh terdakwa I untuk mengirimkan sabu-sabu kepada pembeli dengan imbalan turut serta mengkonsumsi sabu-sabu, namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sehingga diamankan.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih, yang ditemukan dan dalam penguasaan terdakwa I, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05560/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt; M.T, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- a. barang bukti nomor : 11514/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;
- b. barang bukti nomor : 11515/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram;

dengan kesimpulan bahwa kedua barang bukti diatas dengan total berat bersih sebesar : 0,098 gram, *positif* mengandung *Metamfetamina*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 November 2021 Nomor. Reg. Perkara : PDM-687/Enz.2/09/2021, sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.----Menyatakan terdakwa I Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari berupa Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan Penjara;

3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,098 gram;
- 1 (satu) buah masker bekas warna oren;
- 1 (satu) buah HP Lava warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor. 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,098 gram;
- 1 (satu) buah masker bekas warna oren;
- 1 (satu) buah HP Lava warna gold;
- Uang tunai Rp 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 7 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2021;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 15 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum para Terdakwa, masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby. tanggal 2 Desember 2021 telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari pada tanggal 7 Desember 2021 dengan demikian permintan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 10 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2118/Pid.sus/2021/PN Sby Tertanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II. Harianto Alias Mbah Di Bin Bari tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,098 gram;
- 1 (satu) buah masker bekas warna oren;
- 1 (satu) buah HP Lava warna gold;
- Uang tunai Rp 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan serta mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 2 Desember 2021 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang berpendapat seharusnya para Terdakwa dikenakan pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Harianto telah menjual narkotika melalui saksi OKI (DPO) dan uang hasil penjualan maupun sisa narkotika yang tidak habis terjual, atas suruhan Terdakwa Harianto diambil oleh Terdakwa Muhammad Subianto;
- Bawa terdakwa Harianto maupun terdakwa Muhammad Subianto disamping menjual narkotika juga mengkonsumsi narkotika tersebut. Khusus terdakwa Muhammad Subianto mengkonsumsi narkotika sebagai upah (gratis) dari terdakwa Harianto disamping menerima upah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, walaupun benar para Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika namun karena para terdakwa pada dasarnya penjual/melakukan perbuatan jual beli narkotika, maka para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang lebih berat sifatnya melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan terurai di atas Pengadilan Tinggi mengesampingkan dan menolak pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa seperti diuraikan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari dan Terdakwa II Harianto Alias Mbah Di Bin Bari;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2118/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami I Nyoman Somanada, SH, MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutrisni, SH, dan Mulyanto, SH. masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Eny Lestari Rahayu, SH. Panitera Pengganti tanpa

Halaman 14 Putusan Nomor 1536/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum
para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutrisni, SH

I Nyoman Somanada, SH, MH.

ttd

Mulyanto, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.